



# PEMERINTAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA

## DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Alamat : Jl. Bhumibakti No. 04 Desa Uemalingku Telp/Fax (0464) 21124 Kode Pos 94683

### KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Nomor : 813 / 80 /Dikpora

#### TENTANG

#### IZIN OPERASIONAL PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)

#### KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN TOJO UNA-UNA

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan hasil verifikasi Kepala Bidang PAUDNI Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tojo Una-Una terhadap keberadaan lembaga tersebut diatas, dapat diberikan Izin Operasional Lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM);  
b. Bahwa Izin Operasional tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia, Tahun 2003 Nomor 78);  
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003, Tentang Perlindungan Anak; (Lembaran Negara Republik Indonesia, Tahun 2003 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4235);  
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2003, Tentang Pembentukan Kabupaten Tojo Una-Una;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, Tentang Standar Pendidikan Nasional;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1991, Tentang Pendidikan Luar Sekolah;  
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992, Tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Luar Sekolah;  
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 31 tahun 2005, Tentang Pembinaan Unit Pelaksana Teknis Pusat, Pengembangan dan Penataan Guru, Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan dan Balai Pengembangan Pendidikan Luar Sekolah dan Pemuda.

# MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA TENTANG IZIN OPERASIONAL PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)
- KESATU : Memberikan Izin Operasional Kepada :  
Nama Lembaga : **PKBM MOMPOSA'ANGU PATUJU**  
Jenis Pendidikan :
  - Kesetaraan
  - Keaksaraan Fungsional (KF) Dasar dan Mandiri
  - Keterampilan Non Formal Lainnya.Alamat : Jl. Trans Dolong  
Desa : Dolong B  
Kecamatan : Walea Kepulauan  
Kabupaten : Tojo Una-Una  
Pengelola/Penyelenggara : MOH. SAFRIN I. DJAELANI, S.Ipus
- KEDUA : Surat Izin Operasional Lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) tersebut berlaku terhitung mulai tanggal 20 Desember 2017 s/d 20 Desember 2019.
- KETIGA : Pemegang izin Operasional tersebut berkewajiban :
  1. Menyelenggarakan kegiatan sesuai dengan juknis yang ditetapkan;
  2. Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  3. Mengirim laporan triwulan yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga;
  4. Mengadakan Evaluasi, Ujian bagi peserta didiknya yang telah memenuhi syarat;
  5. Menyiapkan sarana prasarana yang memadai untuk menjamin terselenggaranya kegiatan pembelajaran;
  6. Menyiapkan tenaga Tutor yang memenuhi standar kualifikasi.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ampana  
Pada tanggal : 20 Desember 2017

MENGETAHUI / MENGESETAHUI  
Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga  
Kabupaten Tojo Una-Una

**ALIMUDIN MUHAMMAD,SE.,M.Si**  
Pembina.Tkt.I, IV/b  
NIP. 19711221 200212 1 003

Tembusan Yth :

1. Bupati Tojo Una-Una Sebagai Laporan;
2. Ketua DPRD Kabupaten Tojo Una-Una di Tempat;
3. Dirjen Pendidikan Masyarakat Kursus dan Kelembagaan  
Ditjen PNFI Depdiknas di Tempat;
4. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Propinsi Sulawesi Tengah di Tempat;